



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

T.M. Nur Ali, NIK 1105011508780001, Tempat Tanggal Lahir, Meulaboh, 15 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Lingkungan V Jeumpa, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 8 Januari 2024 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 89 Pdt.P/2023/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama **T.M. Nur Ali**, Tempat tanggal lahir Meulaboh, 15 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1105011508120004 tanggal 10 Juli 2023;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-06112023-0010 tanggal 06 November 2023 yang menyebutkan bahwa Pemohon tersebut bernama **T.M. Nur Ali telah lahir di Meulaboh pada tanggal 15 Agustus 1978** anak ketiga laki-laki dari T.M. Ali Utoh dan Nyak Po;
3. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah dengan Nomor: Mab/5/PP01.1/30/87 tanggal 01 Mei 1987 atas nama **Muhammad Nur dengan Tempat dan tanggal lahir, Drien Rampak pada tanggal 25 Maret 1975**;
4. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor: E IV/A/MTs-9/6663/1990 tanggal 08 Juni 1990 atas nama nama

Halaman 1 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur dengan Tempat dan tanggal lahir, Drien Rampak pada tanggal 25 Maret 1975;

5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah dengan Nomor: 07 OB op 0140254 tanggal 25 Mei 1993 atas nama nama **Muhammad Nur dengan Tempat dan tanggal lahir, Drien Rampak pada tanggal 25 Maret 1975;**
6. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir dengan Ijazah;
7. Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan Nama, Tempat dan tanggal Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon sebulan yang lalu dikarenakan Pemohon yang kurang teliti saat memeriksanya;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Nama, Tempat dan tanggal Lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **T.M. Nur Ali** menjadi **Muhammad Nur** dan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang sebelumnya **Meulaboh, 15 Agustus 1978** menjadi **Drien Rampak, 25 Maret 1975** sesuai dengan Ijazah Pemohon ;
9. Bahwa Pemohon telah mendatangi ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk melakukan penyesuaian nama, Tempat dan Tanggal Lahir tetapi ditolak, karena memerlukan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh yang dapat dijadikan dasar perbaikan Akta Kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
10. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 1105011508780001 tanggal 06 November 2023;
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1105011508120004 tanggal 10 Juli 2023;
 - Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-06112023-0010 tanggal 06 November 2023;
 - Foto copy Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah dengan Nomor: Mab/5/PP01.1/30/87 tanggal 01 Mei 1987;
 - Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor: E IV/a/MTs-9/6663/1990 tanggal 08 Juni 1990;

Halaman 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor: E IV/a/MTs-9/6663/1990 tanggal 08 Juni 1990;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah Nama, Tempat dan tanggal lahir sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **T.M. Nur Ali** menjadi **Muhammad Nur** dan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang sebelumnya **Meulaboh, 15 Agustus 1978** menjadi **Drien Rampak, 25 Maret 1975** sesuai dengan Ijazah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan dan kemudian membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 hingga P-8 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semuanya telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP, NIK 1105011508780001 atas nama T.M Nur Ali, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 6 November 2023 , selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011508120004 atas nama Kepala Keluarga T.M Nur Ali, yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P2;

Halaman 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-06112023-0010, atas nama T.M Nur Ali, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten di Aceh Barat pada tanggal 6 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Ijazah Foto copy Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah, Nomor Mab/5/PP01.1/30/87, atas nama Muhammad Nur yang di keluarkan di Aceh Barat oleh atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Barat, Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada tanggal 1 Mei 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Ijazah Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor E IV/a/MTs-9/6663/1990, atas nama Muhammad Nur yang di keluarkan di Blangbalee, oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Blangbalee pada tanggal 8 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P4;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Teknologi Menengah (STM), Nomor 07 OB op 0140254, atas nama Muhammad Nur, yang di keluarkan di Meulaboh oleh Kepala Sekolah pada tanggal 25 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P4;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/58/G.DR/2024, yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong Drien Rampak pada tanggal 16 Januari 2024;
8. Fotokopi Keterangan lahir 08/SKL/1/2024, atas nama Muhammad Nur, yang di keluarkan di Meulaboh, tanggal 15 Januari 2024, oleh Ainun Azizah, SST, Bd, penolong persalinan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Salim Nazar;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran dengan yang ada di Ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat di KTP, KK dan Akta Kelahiran bernama T.M Nur Ali sedangkan di Ijazah Pemohon bernama Muhammad

Halaman 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mbo



Nur;

- Bahwa menurut data yang tertera pada Ijazah Pemohon lahir tanggal 25 Maret 1975 sedangkan di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tercatat 15 Agustus 1978;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perbedaan pencatatan pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon, akan tetapi baru mengetahui adanya kesalahan pada saat Saksi ingin membeli tanah Pemohon dan ternyata nama Pemohon di Sertipikat tanah bernama Muhammad Nur sedangkan di KTP Pemohon T.M Nur Ali;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, pada saat membuat KTP dan Akta Kelahiran Pemohon sengaja membuat tanggal lahir 15 Agustus 1978 agar umur Pemohon lebih muda pada saat hendak menikah karena calon istri Pemohon berumur lebih muda dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk mendapat kepastian hukum dan untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tercatat di KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan yang tertera pada Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
- Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Darmi;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di KTP, KK, Akta Kelahiran dengan yang ada di Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat di KTP, KK dan Akta Kelahiran bernama T.M Nur Ali sedangkan di Ijazah Pemohon bernama Muhammad Nur;
- Bahwa menurut data yang tertera pada Ijazah Pemohon lahir tanggal 25 Maret 1975 sedangkan di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tercatat 15 Agustus 1978;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya perbedaan pencatatan pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon, akan tetapi baru mengetahui adanya kesalahan biodata Pemohon setelah diberi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon, pada saat membuat KTP dan Akta Kelahiran Pemohon sengaja membuat tanggal lahir 15 Agustus 1978 agar umur Pemohon lebih muda pada saat hendak menikah karena calon istri Pemohon berumur lebih muda dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk mendapat kepastian hukum dan untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tercatat di KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan yang tertera pada Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan
- Bahwa Pemohon pernah mencoba untuk mengubah langsung ke Disdukcapil Aceh Barat, namun Pemohon diminta untuk mengurus ke Pengadilan agar mendapatkan penetapan terlebih dahulu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan perubahan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon, dari semula T.M. Nur Ali menjadi Muhammad Nur dan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya Meulaboh, 15 Agustus 1978 menjadi Drien Rampak, 25 Maret 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-8 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Agus Salim Nazar dan Darmi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 dan bukti P-2 berupa fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di

Halaman 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dari semula T.M. Nur Ali menjadi Muhammad Nur dan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya Meulaboh, 15 Agustus 1978 menjadi Drien Rampak, 25 Maret 1975;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan data tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama adalah karena nama Pemohon terjadi kesalahan pada saat pendataan terdahulu, sedangkan untuk tahun lahir memang kelalaian Pemohon sendiri yang berinisiatif mengubahnya agar terlihat lebih muda pada saat menikah

Halaman 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya yang kebetulan jarak umur lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga saat ini Pemohon ingin dikembalikan pada keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama Pemohon sehari-hari maupun yang tercantum di ijazah dikenal sebagai Muhammad Nur sedangkan yang tercantum di KTP adalah T.M. Nur Ali ;

Menimbang, bahwa selain nama Pemohon juga memohonkan untuk perbaikan pencatatan tanggal lahirnya. Bahwa Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga tercatat lahir di Meulaboh pada 15 Agustus 1978 sedangkan di Ijazah tercatat lahir di Drien Rampak, pada 25 Maret 1975;

Menimbang, bahwa kesalahan pencatatan ini dikarenakan kelalaian Pemohon sendiri dan setelah terbit dokumen-dokumen dimaksud, tidak diperbaiki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, P-7, dan P-8 nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Muhammad Nur lahir di Drien Rampak pada 25 Maret 1975. Bahwa hal ini juga bersesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan ini dilakukan bukan untuk suatu upaya penggelapan hukum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon nomor 2 (dua) maka dengan tidak melebihi tuntutan Pemohon dan dengan maksud untuk memperbaiki secara redaksional petitum tersebut, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka petitum 3 dari permohonan Pemohon adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan memperbaiki tanggal lahir Pemohon dari semula **T.M. Nur Ali**, lahir di Meulaboh pada tanggal 15 Agustus 1978 menjadi **Muhammad Nur** lahir di Drien Rampak pada 25 Maret 1975;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Armaja, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Armaja

Arief Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)